



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : // /B/Instr/Bt/1996

TENTANG

PEMBUATAN UNIT PERCONTOHAN KOMPOSTING DIIBUKOTA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terpeliharanya lingkungan yang bebas limbah, sebagai bagian dari ekosistem yang baik sehat dan bersih perlu adanya pengertian sikap atau perilaku yang penuh tanggung jawab dari semua pihak sebagai struktur dan fungsi dasar ekosistem pemunjang ekosistem dapat terjaga kondisinya sehingga serasi , seimbang dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk mengurangi volume sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemasyarakatan pembuatan kompos pada masyarakat serta untuk menambah pendapatan masyarakat perlu mendapatkan contoh.
 - c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950, Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 3 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991, tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Nomor 4 Tahun 1995, tentang Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, Kebersihan dengan Retribusinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - 6 Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15/B/Instr/Bt/1994, tentang gerakan Jum'at Bersih dan Minggu Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

MENGINSTRUKSIKAN

I Kepada : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Untuk : Membuat Unit Percontohan Komposting di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

II : Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Desember 1996

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2 DEC 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul
5. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bantul;
6. Kepala Bag. Perekonomian (Sektap ADIPURA)
Kab. Dati II Bantul.
7. Kepala DPU Kab. Dati II Bantul.
8. Pembantu Bupati Bantul Bag. Tengah.

MENGINSTRUKSIKAN

1. Kepada : 1. Pembantu Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
2. Camat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul